

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf Tunai

Pengertian wakaf menurut Asy-Syekh Zaibuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, yaitu “berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” (berhenti) atau “*waqfun*” (terhenti)”³⁴. Kata ini terkandung maksud, bahwa harta benda yang telah diwakafkan adalah berhenti, tidak boleh dipindahkan. Baik dipindahkan dengan cara memberikan kepada orang lain (hibah), dengan cara menjual, dengan cara mewariskan, atau dengan bentuk-bentuk perpindahan lainnya. Atau, berarti “*habasa*” (menahan) atau “*habsun*” (tertahan). Dari kata ini terkandung maksud sama seperti yang terkandung dalam kata wakaf, bahwa harta benda yang telah diwakafkan itu keadaannya tertahan atau ditahan. Maksudnya, tidak boleh dipindahtangankan, baik dengan cara menjual, menghibahkan, mewariskan atau lainnya.

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi

³⁴ Asy-Syech Zaibuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu‘in, terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al Hidayah), 404.

faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatannya masing-masing.³⁵

Jika praktik wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktik wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari Prestise (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah.

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha³⁶) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan

beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.³⁶

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di Indonesia, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima (diresepsi) menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Masa pemerintahan kolonial merupakan momentum kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf. Namun, perkembangan wakaf kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas untuk kegiatan keagamaan, seperti pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak. Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan

³⁶ *Ibid. hal. 8*

saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identic dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud). Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, UndangUndang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Setelah itu, pada juli

2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.³⁷

Menurut Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, kata waqaf dalam istilah yaitu “menahan suatu harta tertentu yang dapat di pindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan pentasarufan harta atas janji, bahwa harta tersebut akan ditasharufkan melalui jalan yang baik karena bertaqarrub (mendekatkan diri kepada Allah)”³⁸

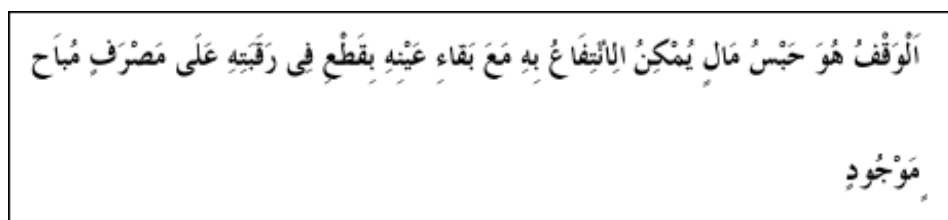
Sedangkan Sayid Sabiq dan para ahli hukum Islam lainnya, hampir sama dalam mendefinisikan wakaf tersebut. Imam Abu Hanifah, misalnya, yang menyatakan wakaf adalah menahan benda dan memberikan hasilnya. Golongan Malikiyah menyatakan, wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik manfaat tersebut berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan (wakif). Sementara jumhur ulama mendefinisikan wakaf, dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang.³⁹

³⁷ Tholhah Hasan (2009), “Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia ”, dalam Republika, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2020.

³⁸ Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazy, Fathul Qarib, terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: Al Hidayah), 444.

³⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2008), 343

Sekarang ini wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya seperti pohon, bangunan, tanah untuk pembangunan masjid, melainkan wakaf dapat berupa bendayang tetap nilainya atau pokoknya (benda bergerak).Diantara wakaf benda bergerakyang ramai di bicarakan sekarang ini yaitu wakaf tunai (cash waqf). Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud/wakaf tunai) dalam definisi Departemen Agama adalah, wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merumuskan definisi baru tentang wakaf , yaitu:



“Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukantindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskan) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Dengan demikian, definisi MUI diatas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud/wakaf tunai). Adapun pengertian wakaf uang yang terbaru adalah versi peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, pasal 1 angka(1). Wakaf uang dalam PMA ini diartikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁴⁰

Lebih lanjut, harta benda wakaf yang dimaksud oleh undang-undang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak . Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Lebih lanjut, nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrumen keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehatihatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nazhir dari setiap hasil investasi seperti diatur dalam Undangundang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Keberadaan model wakaf tunai dirasakan

⁴⁰ Sudirman Hasan. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 22.

perlu sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan – kekurangan badan sosial yang telah ada, yaitu melalui lembaga wakaf. Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Dalam Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selama ini wakaf yang ada di masyarakat adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, musholla, sekolahan, panti dan lain sebagainya. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan prinsip wakaf tunai yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

a. Pemanfaatan Wakaf

Tunai Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benefit atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan investasi akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan karena benefit atas investasi tersebut berupa cash yang dapat ditransfer ke beneficiary manapun diseluruh dunia. Sementara investasi akan dana wakaf tersebut dapat dilakukan dimana pun tanpa

batas negara, mengingat wakaf tunai yaitu cash yang dapat diinvestasikan di negara manapun. Hal inilah yang diharapkan maupun menjembatani kesenjangan antara masyarakat “ kaya “ dengan masyarakat “ miskin “, karena diharapkan terjadi transfer kekayaan (dalam bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin. Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan *social good* maupun *private good*. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik.

b. Operasionalisasi sertifikat wakaf tunai

- a) Wakaf tunai harus diterima sebagai sumbangan sesuai syari’ah.
- b) Wakaf dilakukan dengan tanpa batas, waktu dan rekeningnya harus terbuka, dengan nama yang ditentukan wakif.
- c) Waqif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum di dalam daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat atau tujuan lain yang dikenakan syariat.
- d) Wakaf tunai selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu kewaktu.

- e) Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif.
- f) Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
- g) Wakif dapat memberikan wakaf tunai untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar (ditentukan kemudian).
- h) Wakif juga dapat meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf tunai pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakaf pada pengelola harta wakaf.
- i) Atas setoran wakaf tunai harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
- j) Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf tunai dapat ditinjau kembali.⁴¹

B. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf, sebagaimana diuraikan di atas, adalah merupakan perbuatan hukum, yang untuk sahnya pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan

⁴¹ Direktorat pemberdayaan wakaf, pedoman pengelolaan wakaf tunai (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2006), hal 112.

syaratsyarat yang ditetapkan, baik oleh hukum Islam maupun oleh peraturan perundangan-undangan.

Sebagai perbuatan hukum, wakaf mempunyai rukun-rukun yang harus dipenuhi. Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, wakaf yang tidak memenuhi rukunnya, seluruh atau sebagiannya, membuat perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum. Ulama Hanafiyah mendefinisikan rukun sebagai sesuatu, di mana sesuatu yang lain tidak sempurna kecuali dengannya.

Selain golongan Hanafiyah, menetapkan bahwa rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum wakaf ada 4 (empat), yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. Mauquf alaihi (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁴²

Masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti syarat rukun pertama, yaitu wakif, harus merdeka, berakal sehat, dewasa, tidak dilarang melakukan tindakan hukum seperti tidak berada di bawah pengampuan karena boros atau lalai. Rukun kedua, yaitu harta yang diwakafkan, syaratnya antara lain: harta yang diwakafkan harus berupa benda tetap karena wakaf itu untuk selamanya.

⁴² Sarmin, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, <http://pabangil.pta-surabaya.go.id/>, diakses tanggal 27 Mei 2012

Namun menurut golongan Malikiyah dan Syiah Imamiyah, boleh wakaf benda yang tidak tetap karena menurut mereka boleh wakaf dalam jangka waktu tertentu. Syarat benda yang diwakafkan lainnya seperti: telah ditentukan bendanya, baik ukurannya maupun sifatnya; benda yang diwakafkan milik wakif. Sedang untuk rukun ketiga: pihak yang menerima wakaf syaratnya: harus menggunakan barang wakaf tersebut untuk kebaikan karena wakaf adalah amal perbuatan untuk mendekatkan kepada Allah; penerima perorangan/umum harus dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya. Maka tidak sah wakaf kepada janin, mayat, hewan dan sebagainya; penerima harus orang Islam, maka tidak sah wakaf kepada orang kafir, kafir harbi dan murtad.

Tapi Imam Nawawi berpendapat, sah wakaf kepada kafir dzimmi karena kafir dzimmi dapat memiliki harta wakaf. Tapi ulama yang lain memberikan syarat, benda yang diwakafkan harus dapat dimiliki non muslim dan tidak mengandung unsur maksiat. Syarat berikutnya adalah bahwa penerima wakaf harus untuk kepentingan umum yang tidak ada unsur maksiat. Sementara rukun syarat shighat (ikrar wakaf) adalah: harus munjazah (terjadi seketika/selesai). Maksudnya, shighat itu menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah ijab diucapkan atau ditulis. Tidak diikuti syarat batil yang dapat merusak hakekat wakaf. Tidak diikuti batas waktu tertentu, kecuali menurut salah satu pendapat ahli hukum Islam. Tidak mengandung pengertian mencabut atau membatalkan wakaf yang telah dilakukan.

C. Macam-Macam Wakaf

Sayid sabiq membagi wakaf dilihat dari segi pengguna atau yang memanfaatkan benda wakaf, menjadi dua macam. Ada kalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang miskin. Wakaf demikian itu disebut wakaf ahli dan wakaf dzurri (keluarga) dan kadang-kadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebijakan semata-mata. Wakaf demikian dinamakan wakaf khairi (kebijakan).⁴³ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa wakaf ahli adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan lingkungan keluarga atau famili dan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki wakif.

1. Wakaf Ahli

Wakaf secara hukum dibenarkan berdasarkan hadits Nabi tentang wakaf keluarga yang dilakukan oleh Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya.

Dalam wakaf ahli, wakif boleh menyerahkan wakaf (pemanfaatan wakaf) kepada keluarga yang menjadi tanggungannya selama mereka masih hidup. Hal ini dilakukan untuk mencegah mereka dari kekurangan dalam memenuhi kehidupannya. Perbuatan demikian adalah perbuatan yang suci, dan menurut Rasulullah memberikan kepada yang membutuhkan lebih baik dari pada memberikan (harta wakaf) itu kepada fakir miskin yang bukan keluarga.⁴⁴

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), jilid III, hal.378.

⁴⁴ Asaf A.A Fyzee, *Outlines of Mohammadan Law*, (Delhi: Oxford University Press, 1974), hal.303-304

Sebagaimana sabda rasulullah yang artinya:

وعن سلمان بن عامر - رضي الله عنه - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ : صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ) . (رواه الترمذي)

“Dan dari Salman bin Amir, dari Nabi saw. Bersabda: “Sedekah kepada orang miskin berarti satu sedekah. Tetapi kepada kerabat mempunyai nilai ganda yakni sedekah dan silaturrahi”. (HR. Tirmidzi).

Pada umumnya ulama menganggap sah kepada keluarga wakif, demikian pula ulama Malikiyah. Adapun yang menjadi dasar hukum oleh para ulama adalah praktek perwakafan yang dilakukan oleh para sahabat, antara lain⁴⁵:

- a. Umar bin Khaththab ra. Telah memberikan wakafnya kepada orang-orang kafir, dzu al-qurba, untuk memerdekakan budak, untuk berjuang di jalan Allah, untuk tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal di jalan. Yang dimaksud dengan dzu al-qurba adalah keluarga, baik yang kaya maupun yang miskin, ahli waris maupun bukan, karena kata dzu al-qurba bersifat umum dan mencakup keluarga keseluruhan.
- b. Zubair bin Awwam telah mewakafkan rumahnya kepada anaknya.
- c. Abu Thalhah telah mewakafkan hartanya untuk keluarga dan anaknya.
- d. Ustman bin Affan mewakafkan hartanya di Khaibar kepada Ifan bin Usman.
- e. Zid bin Tsabit telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf ahli dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, Muhadlarah fi al-waqf, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi, 1971), hal.198-199

diserahi harta wakaf, lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung sampai pada anak cucu. Untuk lebih kongkritnya bisa kita lihat dalam fakta sejarah bahwa di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam seperti Negara-negara Timur Tengah, wakaf ahli ini setelah berlangsung puluhan tahun lamanya banyak menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf keluarga itu berupa tanah pertanian. Maksud semula sama dengan wakaf umum yaitu untuk berbuat baik kepada orang lain dalam rangka pelaksanaan amal kebijakan menurut ajaran agama islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun kemudian terjadilah penyalahgunaan misalnya menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan kepada ahli waris yang berhak menerimanya setelah wakif meninggal dunia. Begitu juga wakaf keluarga ini dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu. Oleh karena itu di beberapa Negara karena penyalahgunaan tersebut wakaf keluarga ini kemudian dibatasi bukan dihapuskan. Pada tahun 1952 wakaf ahli ini dihapuskan di Mesir. Demikian juga di beberapa Negara lain seperti Turki, Maroko, Aljazair. Benda wakaf untuk keluarga telah dihapuskan karena dipertimbangkan dari berbagai segi, benda wakaf yang demikian tidak produktif dan praktek-praktek penyimpangan yang terjadi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.⁴⁶

2. Wakaf Khairi

⁴⁶ Nazaroedin Rahmat, *Harta Wakaf*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), hal.60.

Jenis yang kedua adalah wakaf khoiri atau wakaf umum, yaitu wakaf yang tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada objek kebajikan yang bersifat umum. Kebajikan pada dasarnya berarti taat kepada Allah, bila kebajikan itu dijadikan sebagai syarat dalam tujuan wakaf maka berarti wakaf ini harus ditujukan seperti kepada fakir miskin, yatim piatu, para ulama atau kepada sesuatu bukan manusia seperti masjid, sekolah, panti asuhan, rumah sakit, jalan, jembatan, dan sebagainya. Semua wakaf yang demikian adalah semata-mata untuk taqorrub/mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ulama Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa wakaf juga sah sekalipun segi pendekatan diri kepada Allah tidak kelihatan seperti berwakaf kepada orang kaya, kaum dzimmi, dan orang fasik.⁴⁷ Dalam wakaf yang ditujukan kepada objek yang bersifat umum ini menurut ulama syafi'iyah tidak diharuskan adanya penerimaan (Qobul) secara khusus.

Jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa apabila penerimaan wakaf tidak tertentu seperti masjid telah hancur, sekolah telah rusak maka otomatis harta wakaf itu menjadi milik fakir miskin sekalipun di dalam dalam akad tidak disebutkan. Ulama Madzhab Syafi'i, maliki, dan hambali sepakat membolehkan apabila penerima wakaf sudah tidak ada lagi maka harta wakaf dikembalikan kepada keluarga terdekat wakif yang miskin dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini ulama Madzhab Syafi'i dan hambali berpendapat bahwa sekalipun harta diserahkan

⁴⁷ *Ibid*

kepada keluarga terdekat wakif yang miskin, namun tidak berarti bahwa fakir miskin yang bukan kerabat wakif tidak berhak atas harta tersebut.⁴⁸

Dalam kenyataannya, wakaf khoiri inilah yang merupakan salah satu segi dari pemanfaatan harta di jalan Allah. Tentunya bila dilihat dari segi pemanfaatannya wakaf khoiri ini salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat umum demi kepentingan kemanusiaan atau kepentingan umum, tidak hanya keluarga tertentu saja. Wakaf khoiri inilah wakaf yang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

D. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Popularitas wakaf tunai belum dikenal pada masa awal Islam, maka tidak heran jika pembahasan dasar hukum wakaf tunai juga sulit ditemukan dalam kitab-kitab klasik. Bahkan, wakaf pun hanya terbatas pada harta tidak bergerak sebagaimana dipahami dalam fikih klasik. Namun, seiring perjalanan waktu, wakaf tunai pun mendapat legitimasi hukum. Setidaknya, berikut ini dipaparkan sumber pijakan dibolehkannya wakaf tunai.

Sumber-sumber tersebut terdiri dari ayat Al Qur'an, Hadist, dan pendapat ulama.

a. Al Qur'an

1. Surat Ali Imron: 92

⁴⁸ Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Darul Ulum Pres, (Jakarta: 1999), hal.35.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

artinya :Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁴⁹

2. Surat Al Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ﴿٢٦٢﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁵⁰

3. Surat Al Baqarah: 267

⁴⁹ QS. Ali Imron(3):92

⁵⁰ QS. Al Baqarah(2):261

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِفَاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا

فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁵¹

Kesimpulannya, Al Qur'an dalam hal wakaf tidak menyebutkan secara khusus, Al Qur'an hanya membicarakan soal umum yaitu soal menafkahkan harta pada jalan Allah. Cara menafkahkan harta pada jalan Allah salah satunya dengan wakaf.

b. Hadits

- Hadist Riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

⁵¹ QS. Al Baqarah(2):267

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”⁵²

Hadits diatas menjelaskan supaya manusia menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan akhirat dalam bentuk shodaqah jariyah. Uang merupakan sarana yang paling mudah untuk dishodaqahkan. Salah satu pahala yang akan selalu diperoleh bagi orang islam yang telah meninggal adalah shodaqoh, yang pahalanya akan selalu mengalir selama benda yang di shodaqohkan masih bisa bermanfaat kepada orang-orang islam. Dalam kaitannya dengan hal ini para ulama mengatakan shodaqoh jariyah salah satunya yaitu wakaf.

- Hadist Riwayat Al Bukhori

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ عَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مِنْهُ فِيهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَلْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ إِشْبِثْ حَبْسَتْ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Bahwa Umar Bin Khattab r.a. memperoleh tanah (kebun) khoibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah di Khoibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah

⁵² Sudirman Hasan. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 26.

Engkau kepadaku mengenaiya?, Nabi saw menjawab, Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.”⁵³

Hadist diatas menjelaskan wakaf uang menjadikan hadits ini sebagai pijakan hukum karena mengaggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

E. Wakaf Tunai Menurut Imam Empat Madzhab

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah :”tidak meleakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang”

2. Mazhab Maliki

⁵³ Racmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 108.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran

sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf‘alaih. Karena itu mazhab Syafi‘i mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

4. Mazhab Lain

Mazhab Lain sama dengan mazhab ketiga , namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf‘alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf‘alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.⁵⁴

A. Interpretasi Ulama Fiqih terhadap Dalil-dalil Persyar‘atan Wakaf

Interpretasi ulama fiqih terhadap dalil-dalil pensyar‘atan wakaf yang masih berbentuk umum tersebut sangat penting diungkapkan dalam rangka melihat penalaran mereka dalam membangun wakaf menjadi sebuah institusi tersendiri dengan spesifikasinya. Dalam hal ini dijelaskan hasil ijtihad Abu Hanifah, Malik, As-Syafi‘I, Ahmad Bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Abu Yusuf, karena hasil usaha pemikiran mereka dapat dijadikan sebagai alternative acuan dalam perwakafan.

Wakaf menurut para imam mazhab merupakan suatu perbuatan sunat untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik

⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: 2006), hal.2-3.

pembangunan di bidang material maupun spiritual. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan income dana umat islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh, Mesir yang telah berhasil memprogramkan wakaf sejak seribu tahun yang lalu.

Persoalan wakaf bagi ulama mazhab disepakati sebagai amal jariyah. Namun yang menjadi perbedaan mereka dan pengikutnya adalah permasalahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, apakah harta wakaf yang telah diberikan si wakif masih menjadi miliknya atau berpindah seketika saat ia menyerahkan kepada maukuf alaih (penerima wakaf)?.

Adapun interpretasi para ulama mengenai dalil-dalil persyari‘atan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah

Menurut pendapat Abu Hanifah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.⁵⁵

a. Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan

⁵⁵ Muhammad al-Hasan, Fathu al-Qadir: Juz 31, h. 48.

- b. hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf didalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggalah kekuasaan si wakif dalam hal ini.
- c. Wakaf yang di tentukan oleh keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah setelah adanya putusan hakim.
- d. Sedangkan wakaf wasiat yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat.

Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalil sebuah hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Dar al-Quthni dari Ibnu Abbas, “La Habasa „an Faraidillah” (tidak ada penahanan harta/habsa dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya).

Alasan kedua bagi Abu Hanifah sebagaimana yang pernah diriwayatkan dari Hakim Suraih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah datang dengan menjual harta yang telah di wakafkan. Kalau Nabi SAW saja pernah berbuat dan

menjual harta wakaf, kenapa kita tidak, kata Abu Hanifah. Kalau begitu, menahan asal harta („ain benda yang diwakafkan) bukan hal yang di syariatkan.

Sesungguhnya yang dilarang untuk itu adalah terhadap berhala dan patung. Terhadap dua inilah yang dilarang, kata Abu Hanifah sambil menjelaskan bahwa Rasul pernah membatalkan wakaf untuk keperluan patung dan berhala. Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya kepemilikan wakif. Oleh sebab itu, bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf itu, boleh pula menjualnya, karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam-meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali (seperti „ariyah). Argumentasi lain yang dijadikan Abu Hanifah sebagai alasan bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan tetap menjadi milik wakif dengan menganalogikan dan menyamakannya dengan sa‘ibah seperti yang terdapat dalam surah Al-maidah ayat 103, dan ini sangat dilarang oleh Allah SWT.

Ada suatu perbedaan dalam pandangan Imam Abub Hanifah dengan kedua muridnya tentang wakaf. Secara harfiah, wakaf berarti penahanan. Wakaf terdiri atas pemberian atau pemberian harta kekayaan untuk selamanya sehingga tidak ada hak-hak kepemilikan terhadap benda wakaf itu, tetapi hanya ada hak guna saja. Ini merupakan suatu bentuk pemindahan yang mengalihkan harta kekayaan dan kepemilikan orang yang menyerahkan tanpa ia alihkan menjadi milik manusia. Menurut Imam Abu Hanifah yang menentang kesahihan transaksi-transaksi seperti itu, wakaf menurutnya, “penahanan suatu benda tertentu

didalam pemilikan pemberi wakaf dan penyerahan atau pendermaan keuntungan-keuntungan sebagai derma kepada orang-orang miskin atau tujuan-tujuan lain yang baik, dengan cara pinjaman barang”.

2. Menurut Mazhab Maliki

Adapun menurut Mazhab Maliki, sebagaimana defenisi wakaf yang di sebutkan sebelumnya, harta yang di wakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik si Wakif.⁵⁶ Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak boleh mentransaksikannya atau men-tasarrufkannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Menurutny, boleh wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syarat bagi Maliki selama-lamanya. Apabila habis jangka waktu yang telah di tentukan, maka boleh mengambilnya lagi, walaupun benda itu untuk masjid.

Wakaf menurut interpretasi Malikiyah, tidak terputus hak si wakif terhadap benda yang di wakafkan. Yang terputus itu hanyalah dalam hal bertasarruf. Malikiyah beralasan dengan hadits Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menyatakan, “jika kamu mau, tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya”. Dari kalimat ini menurut Maliki adalah isyarat dari Rasul kepada umat untuk mensedekahkan hasilnya saja.

3. Menurut Imam Al-Syafi’i

⁵⁶ Imam Malik, al-Mudawanah al-Kubra, Juz: 1, h. 380.

Sementara menurut Imam Al-Syafi'i harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selamanya. Karena itu tidak boleh wakaf yang ditentukan jangka waktunya seperti yang dibolehkan Maliki. Maka di syaratkan pula benda yang di wakafkan itu tahan lama, tidak cepat habis seperti makanan.⁵⁷ Alasannya ialah hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah di Khaibar. Imam AlSyafi'i memahami tindakan Umar mendedahkan hartanya dengan tidak menjual, mewariskannya dan menghibahkannya, juga sebagai hadits karena Nabi melihat tindakan Umar itu dan Rasulullah ketika itu hanya diam. Maka diamnya Rasul dapat ditetapkan sebagai hadits takriry, walaupun telah didahului oleh hadits Qauliy.

Selanjutnya, Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf terjadi karena dua hal, yaitu:

a. Karena kebiasaan, bahwa dia itu dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seseorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat di dalamnya. Secara spontanitas bahwa ia telah mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaan (urf').

b. Dengan lisan, baik dengan jelas atau tidak. Atau ia memakai katakata habastu, wakaftu, sabaltu, dan tasadaqtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini, maka ia harus mengiringinya dengan niat wakaf

B. Pengalih fungsian Harta Wakaf Menurut Para Ulama

⁵⁷ Abu Bakar al-Husaini, Kifayat al-Akhyar, 412.

Menukar dan mengganti benda wakaf dalam penalaran ulama terdapat perbedaan antara benda wakaf yang berbentuk masjid dan bukan masjid. Yang bukan masjid di bedakan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Terhadap benda wakaf yang berbentuk masjid, selain Ibn Taimiyah dan sebagian Hanabilah sepakat melarang menjualnya. Sementara terhadap benda wakaf yang bukan masjid, selain Mazhab Syafi'iyah membolehkan menukarnya, apabila tindakan demikian memang benar-benar sangat diperlukan. Namun mereka berbeda dalam menentukan persyaratannya.

Ulama Hanafiyah membolehkan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yakni:

1. Apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan menukar ketika ikrar.
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat lagi di pertahankan
3. Jika kegunaan benda pengganti wakaf itu lebih besar dan bermanfaat

Ulama Malikiyah juga menentukan tiga syarat, yaitu:

1. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau di jual.
2. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula saat diwakafkan.
3. Apabila benda wakaf pengganti di butuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau di jual, apabila tindakan ini benar-benar di butuhkan.⁵⁸ Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi di gunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.

Dasar pemikiran Ibn Taimiyah sangat praktis dan rasional. Pertama, tindakan menjual atau menukar benda wakaf tersebut sangat di perlukan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak di perlukan lagi.

Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya di belikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. Kedua, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu pada tindakan Umar Ibnu Al-Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sma terhadap masjid Nabawi.

⁵⁸ Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa, Juz: 31, h. 234-235.

Lebih lanjut Ibn Taimiyah mengajukan argumentasi, bahwa tindakan tersebut ditempuh ialah untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau setidaknya penyalahgunaan benda wakaf itu. Hal ini sejalan dengan kaidah “menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Selain itu, untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak member isyarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisinya sangat mendesak. Apabila tidak sedikit seorang wakif mewakafkan hartanya karena pertimbangan tabarru‘ telah merasa cukup dengan ikrar saja, tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrative lainnya.

Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan di tukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan. Umpamanya tikar yang di wakafkan di masjid, apabila telah usang atau tidak dapat di manfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya di belikan lagi untuk kepentingan bersama.

Sementara itu, golongan Syafi‘iyah menyatakan bahwa terlarang menjual dan menukarkan wakaf secara mutlak. Sehingga walaupun wakaf itu termasuk wakaf khas seperti wakaf untuk keluarga, dan walaupun di bolehkan oleh bermacam-macam sebab. Mereka membolehkan bagi si penerima untuk menghabiskannya guna untuk keperluan sendiri jika ditemui hal yang membolehkan seperti pohon yang mulai mengering dan tidak ada lagi

kemungkinan untuk berbuah. Maka orang yang menerima wakaf boleh memanfaatkan guna kayu api, tapi tidak boleh menjual dan menukarkannya. Ulama Syafi'iyah berdalil dengan hadits yang di riwayatkan Ibnu Umar, "harta wakaf tidak boleh dijual, di hibahkan dan di wariskan".

Adapun Ulama Maliki berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh di jual dalam tiga keadaan, yakni:

1. Orang yang mewakafkan mensyaratkan tidak boleh menjual sewaktu ada perjanjian wakaf tersebut, lalu ia mengikuti syarat itu.
2. Benda yang di wakafkan itu termasuk jenis benda yang bergerak dan tidak pantas bagi pihak si penerima wakaf lalu benda wakaf itu dijual dan harganya di belikan pada hal yang seumpama dan sebanding dengannya.
3. Tumbuh-tumbuhan yang dijual itu untuk kepentingan perluasan masjid atau jalan pekuburan dan pada hal-hal lainnya yang tidak boleh dijual.

Kelompok Hanafi membolehkan menjual dan menukar sekalian benda-benda wakaf khas dan „am kecuali masjid. Mereka membolehkan tersebut dengan tiga keadaan, yaitu:

- a. Orang yang berwakaf mensyaratkan hal itu ketika berwakaf
- b. Harta wakaf itu tidak dapat dimanfaatkan lagi
- c. Pertukaran itu mendatangkan manfaat yang lebih baik dan harga yang lebih mahal

Al-mahili mengatakan bahwa, menurut pendapat yang lebih shahih di bolehkan menjual tikar masjid yang telah diwakafkan apabila tiang-tiang masjid itu telah lapuk dan masjid itu telah rusak dan tidak mungkin lagi diperbaiki kecuali dengan membukanya, supaya kehancuran tidak mengiringinya.

Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dari Mazhab Hanbali, dalam kitabnya Al-mughni berpendapat bahwa apabila harta wakaf menuju kebinasaan sehingga tidak dapat di manfaatkan, maka harta wakaf itu dapat di jual, kemudian harga penjualan tersebut dibelikan kepada benda yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan wakaf yang pertama. Sementara itu, Al-Sayyid Sabiq memberi jawaban atas pendapat Ibnu Taimiyah: “adapun mengganti apa yang di nazarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam, yakni:

1. Penggantian karena kebutuhan. Misalnya karena macet, maka ia dapat dijual dan harganya dapat dibelikan kepada benda yang serupa untuk menggantinya, seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, maka ia dapat dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya, masjid bila tidak dapat difungsikan lagi sesuai dengan tujuan wakaf semula, maka dapat diganti atau di tukar serta dijual. Semua ini dibolehkan karena apabila yang asal tidak bisa mencapai maksud, maka diganti dengan yang lainnya.

2. Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan yang lebih baik dan berguna seperti masjid bila

dibangun yang lain sebagai gantinya yang lebih baik bagi penduduk setempat. Mesjid pertama boleh dijual. Hal seperti ini diperbolehkan Ahmad Bin Hambal dan ulama-ulama lainnya. Ahmad beralasan dengan tindakan Umar Bin Khaththab yang memindahkan mesjid Kufa yang lama ketempat yang baru, dan tempat yang lama diadikan pasar untuk penjual buah-buah tamar. Sedangkan dalam masalah penggantian bngunan dengan bangunan lain, Khalifah Umar dan Ustman pernah membangun tanpa mengikuti konstruksi pertama dan bahkan memberikan tambahan, demikian juga Masjidil Haram.

Berdasarkan uraian itu, berarti pada prinsipnya harta wakaf tidak bisa dilakukan transaksi hukum lain, seperti dihibahkan, dijual, atau diwariskan, namun apabila tidak bermanfaat lagi sesuai dengan ikrar wakaf semula, atau adanya kepentingan umum yang lebih besar, maka pengalihfungsian benda wakaf merupakan bentuk solusi dengan pertimbangan mashlahah.

F. Wakaf Tunai dalam Pandangan Hukum Islam Klasik

Mengenai hukum wakaf uang (wakaf tunai) ini, para ulama hukum Islam klasik berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Adapun alasan yang tidak membolehkan adalah sebagai berikut:

Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.

Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Adapun ulama yang membolehkan wakaf uang diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, sebagaimana dikutip oleh Sarmin menyatakan:”Sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan, dirham atau dinar, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti makanan gandum. Yang membuat mereka merasa aneh adalah karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang dapat kita lakukan dengan dana tunai dirham?” Atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah Al-Anshari menjelaskan dengan mengatakan:”Kita investasikan dana itu dengan cara mudharabah dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha mudharabah, kemudian hasilnya disedekahkan.”⁵⁹

Di kalangan Malikiyah populer pendapat yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang kontan, seperti dilihat dalam kitab Al Majmu“ oleh Imam Nawawi (15/325) yang mengatakan: dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham dan dinar. Orang yang memperbolehkan

⁵⁹ Sarmin, Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam, <http://pabangil.pta-surabaya.go.id/>, diakses tanggal 27 Mei 2012.

mempersewakan dirham dan dinar membolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak membolehkan mempersewakannya tidak membolehkan mewakafkannya. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam AlFatawa (31/234-235), meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan berwakaf dalam bentuk uang, dan hal yang sama dikatakan pula oleh Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni.

Sebagian ulama dari kalangan Syafi'i membolehkan wakaf tunai. Dalam kitab Al-Hawil Kabir, Al-Mawardi menyatakan diriwayatkan dari Abu Tsaur dari Imam As-Syafi'i tentang bolehnya wakaf dinar dan dirham (uang).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi didasarkan kepada hadits Ibnu Umar. Pada saat itu, komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi (baru) tentang wakaf, yaitu:

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

Apabila memperhatikan definisi wakaf, yang diberikan oleh para ulama hukum Islam, di mana wakaf didefinisikan sebagai menahan bendanya dan memberikan manfaatnya ke arah kebaikan, baik perorangan atau kepentingan umum, dan memperhatikan tata cara mewakafkan dan pengelolaannya, maka ternyata dzat uang wakaf tetap tersimpan di dalam Bank Penerima Wakaf Uang

sebagai nadzir. Uang wakaf tersebut dikelola oleh Bank tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Dari pengelolaan tersebut diperoleh keuntungan. Dan dari keuntungan itu dipergunakan pendanaan atau pembiayaan-pembiayaan berbagai keperluan umat Islam.

Dari kenyataan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa wakaf tunai telah memenuhi pengertian wakaf dan tujuan dari wakaf secara umum. Karenanya, pendapat-pendapat tentang kebolehan wakaf tunai sebagai diuraikan di atas dapat dipertahankan dan dapat dijadikan pijakan tentang bolehnya wakaf tunai.

G. Manfaat dan Tujuan Wakaf Tunai

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, peruntukan wakaf tunai jauh lebih fleksibilitas (keluwesan) dan memiliki kemaslahatan lebih besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

- a. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
- b. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

- c. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan islam yang cash flow-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya.
- d. Pada gilirannya, umat islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama terbatas.⁶⁰

Adapun tujuan wakaf uang adalah:

- a. Melengkapi perbankan syariah dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf tunai yang dapat diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.

⁶⁰ Racmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 114.

- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.⁶¹

H. Hikmah Wakaf dalam Kehidupan

Manfaat wakaf dalam kehidupan dapat dilihat dari segi hikmahnya, setiap peraturan yang disyariatkan Allah SWT kepada makhluknya baik berupa perintah atau larangan, pasti mempunyai hikmah bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat islam. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmahnya. Hikmah wakaf antara lain:

- a. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya.
- b. Pahala dan keuntungan bagi si wakif akan tetap mengalir walaupun suatu ketika ia telah meninggal dunia.
- c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan agama dan umat.⁶²

Wakaf di samping mempunyai nilai ibadah juga sebagai tanda syukur seorang hamba atas nikmat yang telah dianugerahkan Allah, juga berfungsi sosial. Dengan wakaf, di samping dana-dana sosial lainnya, kepincangan diantara kelompok yang berada dan yang tidak berada dapat ditipiskan atau

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat, Ciputat Press, 2005), 40-41.

jurang antara si miskin dan si kaya dapat dipertepis dan dihilangkan terutama dalam bentuk wakaf yang dikhususkan kepada kelompok yang tidak mampu. Dengan wakaf itu juga, penyediaan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan seperti masjid, mushola, gedung-gedung pendidikan akan lebih memungkinkan dengan menggunakan potensi wakaf yang ada.

Hikmah wakaf itu termasuk hikmah yang paling besar dan nikmatnya kembali kepada orang yang menerima wakaf termasuk nikmat yang paling besar. Bahwasannya diantara orang fakir ada juga yang tidak mampu berusaha. Adakalanya masih kecil atau karena lemah tenaganya oleh sebab penyakit atau selain penyakit seperti orang yang tidak mampu bekerja keras di perusahaan-perusahaan atau tempat lainnya yang termasuk pekerjaan laki-laki.⁶³

Wakaf dapat membantu pihak yang miskin, baik miskin dalam artian ekonomi maupun miskin tenaga. Di lain pihak juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan keagamaan, di samping itu hikmah lain ialah dapat membentuk jiwa sosial di tengah-tengah masyarakat. Dapat juga mendidik manusia agar manusia mempunyai tenggang rasa terhadap sesamanya. Si kaya akan merasa bertanggung jawab terhadap si miskin, sehingga muncul saling melindungi, sebagai tindak lanjutnya akan terjalin hubungan ukhawah islamiyah dan menjadi persatuan umat.

⁶³ Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Ciputat, Ciputat Press, 2005), 40-41.

Diantara orang yang Allah karuniai harta yang berlimpah ada yang ingin lebih meningkatkan ketaatan dengan memperbanyak bekal dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga mereka menjadikan sebagian hartanya tetap utuh dan nilai kemanfaatannya tetap mengalir dengan cara mewakafkannya, dia khawatir bila setelah dia mati hartanya beralih ke pangkuan orang yang tidak dapat menjaga dan merawatnya sehingga Allah mensyariatkan wakaf.⁶⁴

Apabila memperhatikan definisi wakaf, yang diberikan oleh para ulama hukum Islam, di mana wakaf didefinisikan sebagai menahan bendanya dan memberikan manfaatnya ke arah kebaikan, baik perorangan atau kepentingan umum, dan memperhatikan tata cara mewakafkan dan pengelolaannya, maka ternyata dzat uang wakaf tetap tersimpan di dalam Bank Penerima Wakaf Uang sebagai nadzir. Uang wakaf tersebut dikelola oleh Bank tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Dari pengelolaan tersebut diperoleh keuntungan. Dan dari keuntungan itu dipergunakan pendanaan atau pembiayaan-pembiayaan berbagai keperluan umat Islam. Dari kenyataan tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa wakaf tunai telah memenuhi pengertian wakaf dan tujuan dari wakaf secara umum. Karenanya, pendapat-pendapat tentang kebolehan wakaf tunai sebagai diuraikan di atas dapat dipertahankan dan dapat dijadikan pijakan tentang bolehnya Wakaf Tunai.

⁶⁴ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, terj. Achmad Munir Badjeber (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2007), 938.